




---

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL  
KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASTARAKAT,**  
**PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH**  
**TERTINGGAL**  
**KABUPATEN BENGKAYANG**  
**TAHUN 2021-2026**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas perkenan-Nya sehingga Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang ini dapat kami susun.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra 2021-2026 ini kami susun dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta indicator-indikator sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang

Kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan ini, terutama kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh semangat dan dedikasi, proses penyusunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas hasil kerjanya.

Akhirnya kami berharap, bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal berbentuk dokumen perencanaan untuk lima tahun kedepan, dapat bermanfaat sebagai panduan rencana kerja tahunan.

Bengkayang, September 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal  
Kabupaten Bengkayang,



**DODORINUS, AP., M. Si**

Penyusun Utama Muda

741011 199412 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	8
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN .....	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL .....	12
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....	12
2.2. SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL .....	23
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD .....	25
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL .....	29
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL.....	30
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL KAB. BENGKAYANG .....	30
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM PIMPINAN DAERAH TERPILIH .....	32
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA ...	33
3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI .....	33
3.5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	34
3.6. ISU-ISU STRATEGIS .....	34
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....	28
4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH .....	36
4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH .....	36



BAB V	: STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	40
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN.....	43
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	46
BAB VIII	: PENUTUP .....	50
LAMPIRAN	.....	51



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2021...	23
Tabel 2.2	Komposisi jabatan pegawai berdasarkan golongan tahun 2021.....	23
Tabel 2.3	Komposisi jabatan pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan tahun 2021.....	24
Tabel 2.4	Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin tahun 2021.....	24
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal .....	25
Tabel 2.6	Anggaran Tahun 2020 .....	23
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah tertinggal Kab. Bengkayang .....	26
Tabel T-C.24.	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang .....	27
Tabel T-B.35	Matrik Permasalahan Berdasarkan Tugas Masing-masing Bidang..	30
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat .....	33
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang .....	37
Tabel T-C.25	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang .....	38
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang .....	40
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang .....	45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Daerah yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang .....	48
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang ....	48



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Casecading (Penjabaran Kinerja) Renstra 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang
------------	---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Didalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang.



## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas



- Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7).
47. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal. Program/kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Bengkayang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

#### **1.3.2. Tujuan**

- a. Menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026 beserta program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026;
- b. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2021 - 2026;
- c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2021 - 2026.

### **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (delapan) bagian utama, yakni meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Memuat pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan dengan Renja SKPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

# **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon terendah. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD.

## **2.2 Sumber Daya SKPD**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan anggaran.

## **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Bagian ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya dan program-program strategis yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan renstra.

## **2.4 Tantangan dan Peluang**

Bagian ini tantangan dan peluang yang dihadapi oleh SKPD.

# **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**



### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan visi misi kepala daerah terpilih yang selanjutnya tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Selanjutnya mengacu pada RPJMD tersebut SKPD menyusun rencana strategis.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga**

Bagian ini mengemukakan renstra kementerian/Lembaga

### **3.4. Telaahan Renstra Provinsi**

Bagian ini mengemukakan renstra Provinsi

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Bagian ini mengemukakan rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kab. Bengkayang

### **3.6. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini disebutkan isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Jangka Menengah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah SKPD.

### **4.2. Sasaran Jangka Menengah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah SKPD.

## **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang

## **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**



Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini mengemukakan indicator kinerja utama daerah yang ada kaitannya dengan Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Pada bagian ini mengemukakan kesimpulan penyusunan renstra yaitu untuk mencapai sesuai dengan RPJMD dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama tahun 2021-2026.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, merupakan salah satu unsur Dinas Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan: *Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat.*

Dan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 5 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang:

**Kedudukan:**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

**Tugas Pokok:**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

**Fungsi:**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Keuangan Desa;

- c. pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya yang diserahkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Secara terperinci tugas pokok dalam Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi kepada semua unsur di lingkungan atau intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja;
- b. pengelolaan administrasi umum;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
- g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi:

##### **1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, arsip, perjalanan dinas, urusan keamanan dan kebersihan kantor, administrasi barang dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian untuk kepentingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan

Daerah Tertinggal. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan Surat Menyurat;
- b. pengelolaan Rumah Tangga;
- c. pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Kantor;
- d. pengurusan Kelancaran Perjalanan Dinas;
- e. pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor; dan
- f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas.

**2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan**

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data penyusunan program kerja dan mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun laporan realisasi anggaran dan pelaporan keadaan kas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penyusunan program kerja tahunan;
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
- d. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
- e. pengelolaan keuangan; dan
- f. penyusunan anggaran;
- g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan; dan
- h. pelaporan keadaan kas.

**2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengelolaan pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi pengembangan kapasitas Masyarakat Desa, perencanaan dan

- pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa dan kerja sama serta kemitraan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
  - c. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. pemberian bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Seksi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - f. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Seksi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa membawahi:

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa..

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;

- e. penyelenggaraan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa;
- f. pemberian bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. pelaksanaan pengawasan, monitoring penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Seksi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan teknologi tepat guna serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa, dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- c. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;

- f. pelaksanaan pengawasan, monitoring penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 4. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pemerintahan Desa, dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional di bidang Pemerintahan Desa;
- b. penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Desa, Tata Pemerintahan Desa, serta Kekayaan dan Aset Desa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan desa dengan satuan organisasi lain;
- d. pengaturan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi dan Keuangan Desa, Tata Pemerintahan Desa, serta Kekayaan dan Aset Desa;
- e. pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi dan Keuangan Desa, Tata Pemerintahan Desa, serta Kekayaan dan Aset Desa;
- f. pengaturan fasilitasi tugas yang bukan merupakan tugas unit kerja tertentu di bidang pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan Desa;
- h. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa secara periodik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa membawahi 3 seksi, terdiri dari:

##### 1. Seksi Administrasi dan Keuangan Desa .

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Administrasi dan Keuangan Desa, dan mempunyai fungsi:



- a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Administrasi dan Keuangan Desa;
- b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Administrasi dan Keuangan Desa;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Administrasi dan Keuangan Desa;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Administrasi dan Keuangan Desa;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Administrasi dan Keuangan Desa;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Administrasi dan Keuangan Desa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

2. Seksi Tata Pemerintahan Desa

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Tata Pemerintahan Desa, dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan Desa;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan Desa;
- c. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan aparatur pemerintah desa;
- d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar Kelembagaan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan Aparat Desa, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan Desa;
- g. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan Desa secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Kekayaan dan Aset Desa.

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Kekayaan dan Aset Desa, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kekayaan dan Aset Desa;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kekayaan dan Aset Desa;

- c. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang Kekayaan dan Aset Desa;
- d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan di bidang Kekayaan dan Aset Desa;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang Kekayaan dan Aset Desa;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kekayaan dan Aset Desa;
- g. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Kekayaan dan Aset Desa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **5. Bidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal**

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi desa dan daerah tertinggal, pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah tertinggal, pembangunan sarana prasarana desa dan daerah tertinggal, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang pengembangan ekonomi desa dan daerah tertinggal, pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah tertinggal, pembangunan sarana prasarana desa dan daerah tertinggal;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi desa dan daerah tertinggal, pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah tertinggal, pembangunan sarana prasarana desa dan daerah tertinggal;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi desa dan daerah tertinggal, pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah tertinggal, pembangunan sarana prasarana desa dan daerah tertinggal;
- d. penyusunan program kerja dan kegiatan pengembangan ekonomi desa dan daerah tertinggal, pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah tertinggal, pembangunan sarana prasarana desa dan daerah tertinggal;
- e. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan ekonomi desa dan daerah tertinggal, pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah tertinggal, pembangunan sarana prasarana desa dan daerah tertinggal;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring penyelenggaraan kegiatan pada bidang pengembangan ekonomi desa dan daerah tertinggal, pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah tertinggal, pembangunan sarana prasarana desa dan daerah tertinggal;
- g. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada pengembangan ekonomi desa dan daerah tertinggal, pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah tertinggal, pembangunan sarana prasarana desa dan daerah tertinggal; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal membawahi 2 seksi, terdiri dari:

- 1. Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam Desa dan Daerah Tertinggal.

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi desa dan daerah tertinggal, serta pendayagunaan sumber daya alam desa dan daerah tertinggal, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam Desa dan Daerah Tertinggal;
- b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan di bidang Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam Desa dan Daerah Tertinggal;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam Desa dan Daerah Tertinggal;
- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam Desa dan Daerah Tertinggal;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Alam Desa dan Daerah Tertinggal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 2. Seksi Sarana dan Prasarana Desa dan Daerah Tertinggal.

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Daerah Tertinggal, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Sarana dan Prasarana Desa dan Daerah Tertinggal;
- b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Desa dan Daerah Tertinggal;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Desa dan Daerah Tertinggal;

- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring penyelenggaraan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Desa dan Daerah Tertinggal;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sarana dan Prasarana Desa dan Daerah Tertinggal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Dinas.

Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian semua program Sosial disemua jenjang Sosial yang ada;
- b. pelaksanaan pembinaan kepada tenaga Sosial yang ada di wilayahnya masing-masing;
- c. penyelenggaraan urusan administrasi yang menyangkut semua urusan yang berkaitan dengan program sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan proses pelaksanaan penyelenggaraan Sosial di tingkat Kabupaten;
- e. pembuatan Laporan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa  
dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang  
(Peraturan Bupati Bengkayang No.5 Tahun 2020)



## 2.2. SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang berjumlah 31 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian  
Tahun 2021

No.	Stataus Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	24	77,42
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0,00
3	Tenaga Honorer	7	22,58
Jumlah		31	100,00

Komposisi jabatan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal tahun 2021, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Komposisi Jabatan Pegawai Berdasarkan Golongan  
Tahun 2021

No.	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	3	3
4	Kasubbag / Kasi	-	-	6	2	8
5	Staf PNS	-	6	4	-	10
6	Staf CPNS	-	-	1	-	1
Jumlah		-	6	11	7	24
Persentase (%)		-	25,00	45,83	29,17	

Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal tahun 2021, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Komposisi Jabatan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
Tahun 2021

No.	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		SD/SLTP/SLTA	D3	S1/D-4	S2	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	2	3
4	Kasubbag / Kasi	-	1	5	2	8
5	Staf PNS	5	2	3	-	10
6	Staf CPNS	-	-	1	-	1
7	Tenaga Honorer	4	-	3	-	7
Jumlah		9	3	13	6	31
Persentase (%)		29,03	9,68	41,94	19,35	

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal tahun 2021, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2021

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	7
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	2	1	3
4	Kasubbag / Kasi	6	2	8
5	Staf PNS	7	3	10
6	Staf CPNS	-	1	1
7	Tenaga Honorer	3	4	7
Jumlah		20	11	31
Persentase (%)		64,52	35,48	

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang didukung oleh sarana dan prasarana (data per 31 Desember 2020) sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana di Lingkungan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal

No	Nama Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Mesin rumput	unit	1	Baik
2	AC	unit	2	Baik
3	Kipas angin	unit	1	Baik
4	Televisi	unit	1	Baik
5	Parabola	unit	1	Baik
6	Laptop/Note Book	unit	5	Baik
7	Komputer PC	unit	2	Baik
8	printer	unit	1	Baik
9	Server	unit	1	Baik
10	Jaringan internet	unit	1	Baik
11	Thermal gun	unit	1	Baik

### 2.2.3 Anggaran

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa dan daerah tertinggal di Kabupaten Bengkayang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal didukung dana yang berasal dari APBD, sebagai berikut:

Tabel 2.6  
ANGGARAN TAHUN 2020

NO	JENIS BELANJA	TAHUN 2020 (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.021.538.540,00
2.	Belanja Langsung	1.118.569.000,00
Total		3.140.107.540,00

### 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal dan untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Sedangkan pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang (2016-2021) diharapkan realisasi kinerjanya dapat tercapai. Harapan ini dimungkinkan terealisasi jikalau kondisi Kabupaten Bengkayang setidaknya





terwujud aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktifitas stakeholders pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan daerah tertinggal maupun masyarakat Kabupaten Bengkayang berjalan baik dan lancar. Tahun 2019 merupakan tahun pertama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang, sehingga perkembangan anggaran dan realisasi tahun-tahun sebelum 2019 tidak dapat ditampilkan.

Dan gambaran kinerja pelayanan beberapa tahun kebelakan adalah sebagai berikut:

Tabel. T-C.23.  
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA  
DAN DAERAH TERTINGGAL  
KAB. BENGKAYANG

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat pembinaan kelembagaan masyarakat	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	1,00	1,00
2	Program stimulus dari APBD	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1,00	1,00
3	Program stimulus dari APBN	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	1,00	0,00



**RENCANA STRATEGIS  
DPMPD2T KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2021-2026**

Tabel T-C.24.  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA  
DAN DAERAH TERTINGGAL  
KAB. BENGKAYANG**

No	Program	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio Antara realisasi dan Anggaran		Rata-rata pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Non Program	661.165.420,00	2.117.533.526,00	491.504.011,00	2.078.879.444,00	0,74	0,98	220,27	322,96
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	564.994.000,00	577.577.120,00	548.031.581,00	569.442.207,00	0,97	0,99	2,23	3,91
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130.141.000,00	230.230.236,00	130.136.250,00	230.129.100,00	1,00	1,00	76,91	76,84
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.230.000,00	30.998.000,00	22.360.000,00	30.603.000,00	0,92	0,99	27,93	36,86
5	Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.850.000,00	6.800.000,00	7.250.000,00	6.800.000,00	0,92	1,00	-13,38	-6,21
6	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan	8.600.000,00	8.758.800,00	6.500.000,00	7.764.500,00	0,76	0,89	1,85	19,45
7	Program Peringatan Hari-hari besar Nasional dan Keagamaan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1,00	0,00	-100,00	-100,00
8	Program pengembangan data/informasi	28.640.000,00	13.800.000,00	27.447.381,00	13.365.000,00	0,96	0,97	-51,82	-51,31
9	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	2.400.000,00	3.800.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	1,00	0,95	58,33	50,00
10	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	29.652.000,00	6.750.000,00	23.842.900,00	6.710.000,00	0,80	0,99	-77,24	-71,86



**RENCANA STRATEGIS  
DPMPD2T KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2021-2026**

11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	51.990.000,00	44.784.000,00	51.129.582,00	44.594.900,00	0,98	1,00	-0,14	-12,78
12	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	0,00	47.800.000,00	0,00	47.380.000,00	0,00	0,99	100,00	100,00
13	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	92.145.000,00	1.524.428.082,00	91.937.000,00	747.135.661,00	0,49	0,49	1554,38	712,66
14	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	150.700.000,00	86.660.000,00	149.779.600,00	85.320.490,00	0,99	0,98	-42,50	-43,04
15	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	149.750.000,00	111.827.800,00	149.709.632,00	106.797.700,00	1,00	0,96	-25,32	-28,66
16	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	432.055.000,00	0,00	430.906.000,00	0,00	1,00	0,00	-100,00	-100,00
Jumlah		2.370.257.420,00	4.811.747.564,00	2.168.878.937,00	3.978.522.002,00	0,91	0,83	203,00	183,43

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkayang memiliki tantangan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Melaksanakan Visi: ***“Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih dan Terbuka”***. Adapun dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang menitikberatkan pada misi ke-2: ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha***, dan misi ke-5: ***Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa***.

### 2.4.1 Tantangan

1. masih terbatasnya sarana parasana desa (listrik, internet, akses jalan, dll)
2. masih terbatasnya kualitas SDM perangkat desa
3. persentase desa mandiri yang masih sedikit
4. persentase desa berswasembada yang masih sedikit
5. masih belum optimalnya pengelolaan Bumdes dan Bumdesma, SDA desa untuk meningkatkan ekonomi desa dan belum optimalnya Teknologi Tepat Guna.

### 2.4.2 Peluang

1. Keterbukaan Informasi dan TI yang terus berkembang
2. Dukungan Pemerintah melalui ADD dan DD untuk percepatan pembangunan desa.
3. Akses pasar yang terbuka
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

##### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL KAB. BENGKAYANG

Keberadaan organisasi tidak terlepas dari perubahan lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik internal maupun eksternal. Demikian juga keberhasilan maupun kegagalan bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa oragnisasinya beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terus berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis adalah suatu kelaziman untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang ada.

Dari evaluasi pelaksanaan tugas dapat diketahui masing-masing bidang memiliki permasalahan sebagai berikut:

**Tabel T-B.35**  
**Matrik Permasalahan Berdasarkan Tugas Masing-masing Bidang**

No	Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelengaraan urusan kesekretariatan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara operasional dan administrasi.	Tugas dan fungsi pada sekretariat dinas.	- SDM aparatur - Sarana dan prasarana - Ketersediaan anggaran - regulasi	- kondisi lintas sektoral - kondisi geografis	- Kondisi SDM yang masih terbatas - Sarana dan prasarana yang masih terbatas
2	Penyelengaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya program dan kegiatan pemberdayaan, kelembagaan dan keswadayaan masyarakat desa	Tugas pokok dan fungsi yang ada pada bidang pemberdayaan masyarakat desa	- Regulasi tentang pemerintahan desa - Program dan Kegiatan - Ketersediaan anggaran - SDM	- kondisi lintas sektoral - kondisi geografis - kondisi Lembaga masyarakat an desa	- Belum adanya keterpaduan peran pemdes dan Lembaga kemasyarakatan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan



						<ul style="list-style-type: none"><li>- Optimalisasi TTG dan Bumdes dan Bumdesma belum maksimal</li><li>- Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat</li><li>- Ketersediaan data yang masih kurang</li></ul>
3	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa	Terlaksananya program dan kegiatan pemerintahan desa	Tugas pokok dan fungsi yang ada pada bidang pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulasi tentang pemerintahan desa</li><li>- Program dan Kegiatan</li><li>- Ketersediaan anggaran</li><li>- SDM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kondisi lintas sektoral</li><li>- kondisi geografis</li><li>- kondisi pemerintahan desa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- SDM khususnya dalam administrasi dan keuangan desa yang masih terbatas</li><li>- Perencanaan, pengelolaan keuangan dan penataan asset desa yang masih belum optimal.</li><li>- Dari 122 Desa baru ada 6 desa mandiri dan masih ada 31 desa tertinggal</li><li>- Ketersediaan data yang masih kurang</li></ul>
4	Penyelenggaraan urusan pembangunan desa dan daerah tertinggal	Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan desa dan daerah tertinggal	Tugas pokok dan fungsi yang ada pada bidang pembangunan desa dan daerah tertinggal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulasi tentang pemerintahan desa</li><li>- Program dan Kegiatan</li><li>- Ketersediaan anggaran</li><li>- SDM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kondisi lintas sektoral</li><li>- kondisi geografis</li><li>- kondisi pemerintahan desa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- sarana dan prasarana desa masih terbatas termasuk infrastruktur dan prasarana ekonomi desa, ketenagalistrikan dan internet di desa</li><li>- potensi sumber daya alam di desa yang masih belum</li></ul>



						maksimal pemanfaatannya. - Ketersediaan data yang masih kurang.
--	--	--	--	--	--	--

**3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM PIMPINAN DAERAH TERPILIH**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah.

Dalam upaya mendapatkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan.

RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021–2026 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan–pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkayang. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Adapun Visi Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah : ***Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih dan Terbuka***”. Yang mana untuk mewujudkan visi tersebut terdapat tujuh misi. Adapun dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang menitikberatkan pada 2 (dua) misi, yaitu:

- 1. misi ke-2: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu: meningkatkan**



kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public serta mampu bersinergi dengan dunia usaha, dan;

2. misi ke-5: **Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa**, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) dan Kementerian Desa dan PDT Transmigrasi yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencapaian target nasional yaitu penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri, untuk target nasional di Kabupaten Bengkayang adalah peningkatan Desa Mandiri di akhir masa jabatan kepala daerah (2026) menjadi 32 desa mandiri atau 26,23% dari 122 desa.

3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan	33,42%	66,86%	75,08%	70,12%	81,83%	88,77%	88,77%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	34	100	175	250	325	426	426
2.	Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran		Persentase Indeks Desa Membangun	52,96%	56,06%	60,79%	64,73%	68,67%	73,89%	73,89%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Ketahanan Sosial	60,08%	63,18%	67,91%	71,85%	75,79%	81,01%	81,01%





No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase Indeks Ketahanan Ekonomi	42,15%	45,25%	49,98%	53,92%	57,86%	63,08%	63,08%
			Jumlah Kawasan Perdesaan yang dibina	18	26	33	40	47	54	54

Jika melihat pada table tersebut di atas maka sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat dan Pelayanan Dina Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang telah berjalan sinergis, dimana terdapat indikator persentase status perkembangan desa/kelurahan dan Persentase Indeks desa Membangun.

Pada Akhir Masa Jabatan Gubernur Kalimantan Barat (Tahun 2023) menargetkan jumlah desa mandiri menjadi 425 Desa, sedangkan untuk Kabupaten Bengkayang adalah peningkatan Desa Mandiri menjadi 32 desa mandiri atau 26,23% dari 122 desa, dan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi 0,7732 di akhir masa jabatan kepala daerah (2026)

3.5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang mengacu pada RPJMD Kab. Bengkayang, RPJMD Kab. Bengkayang disusun dengan mengacu pada RTRW dan juga telah melalui KLHS, sehingga dapat disimpulkan bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Derah Tertinggal Kab. Bengkayang mengacu pada RTRW dan KLHS.

3.6. ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa Strategic Issued di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

- 1. Belum optimalnya kualitas perencanaan, akuntabilitas, pengelolaan keuangan dan asset;
- 2. Masih rendahnya SDM aparatur pada DPMPD2T khususnya dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset;
- 3. Standar pelayanan yang masih harus ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;



4. Luasnya Kabupaten Bengkayang dengan jumlah desa mencapai 122 dan dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas perlu ditingkatkan pembangunannya;
5. Masih rendahnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa khususnya dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset, dan pemahaman dalam tugas pokok dan fungsi;
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pengelolaan ekonomi melalui kegiatan penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan sumber daya alam, BUMDes dan BUMDesMa;
7. Masih tingginya desa berdasarkan IDM berkategori tertinggal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah tertinggal tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD;
4. Meningkatkan Kemandirian desa.

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah**

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang, adalah:

1. Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
2. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur;
3. Meningkatnya standar dan partisipasi pelayanan;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana desa;
5. Meningkatnya Meningkatnya sumber daya aparatur pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset;
6. Meningkatnya Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang ekonomi desa.

Hubungan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis selengkapnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 4.1 dibawah:

Tabel 4.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab.  
Bengkayang

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur
		Meningkatnya standar dan partisipasi pelayanan
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	Meningkatnya sarana dan prasarana desa
3	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.	Meningkatnya sumber daya aparatur pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset.
4	Meningkatkan Kemandirian desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang ekonomi desa

Adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang tersebut adalah untuk mendukung secara umum Misi Ke-2 dan secara khusus mendukung Misi Ke-5, yakni:

1. Tujuan 1 yang terdiri dari 1 sasaran sebagaimana Tabel 4.1 diatas mendukung Misi Ke-2, yaitu: **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha"**.
2. Tujuan 2, 3 dan 4 yang terdiri dari 5 sasaran sebagaimana Tabel 4.1 diatas mendukung Misi ke-5, yaitu: **"Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa"**.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel berikut:



Tabel T-C.25  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Derah Tertinggal Kab. Bengkayang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target sasaran					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.		Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	N/A	B	B	BB	BB	A	A
		Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Ketersediaan dokumen perencanaan yang selaras dengan rencana pembangunan daerah (%)	N/A	100	100	100	100	100	100
			Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	N/A	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
			Penyampaian Laporan Keuangan OPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat berdasarkan Tupoksi	2 orang	5 orang	6 orang	7 orang	8 orang	9 orang	35 orang
		Meningkatnya standar dan partisipasi pelayanan	Ketersediaan SOP (%)	N/A	50	75	85	100	100	100
			Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	N/A	B	B	B	B	B	B
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa		Desa dengan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	89,34	90,98	92,62	95,08	97,54	100	100
		Meningkatnya sarana dan	Persentase sarana dan prasarana	89,34	90,98	92,62	95,08	97,54	100	100



**RENCANA STRATEGIS  
DPMPD2T KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2021-2026**

		prasarana desa	pendukung pelayanan pemerintahan desa							
			Persentase Desa yang memiliki jaringan listrik.	74,6	86,8	90,1	93,4	96,7	100	100
			Persentase Desa yang memiliki jaringan internet	54	62	70	78	86	95	95
3	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD		Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik (%)	55,74	65,00	70,00	75,00	80,00	90,00	90,00
		Meningkatnya sumber daya aparatur pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa	Bimtek untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa (kali/tahun)	1	3	3	3	4	4	17
			Desa yang menerapkan sistem cashless (%)	0	33,61	49,18	65,57	81,97	100	100
			Persentase Penyerapan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (%)	N/A	80	85	90	95	97	97
			Persentase desa yang mengelola aset desa secara Aplikasi/Online (%)	0	20	50	60	80	100	100
3	Meningkatkan Kemandirian desa		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6516	0,6932	0,7312	0,7332	0,7532	0,7732	0,7732
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang ekonomi desa	Jumlah BUMDes yang menghasilkan PAD Desa (Bumdes)	5	7	9	11	13	15	15
			Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	N/A	1	2	3	4	5	5
			Jumlah Desa yang mengembangkan TTG untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa	N/A	17	20	23	26	29	29
			Jumlah Desa Tertinggal	48	23	18	12	6	0	0

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada pada tabel berikut:

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal  
Kab. Bengkayang.

<b>Visi: “Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Bersih dan Terbuka”</b>			
<b>Misi ke-2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu, transparan, dan akuntabel	Menyusun Perencanaan dan penganggaran dengan melibatkan stakeholder internal (bidang-bidang) dan eksternal (OPD terkait) berbasis sistem elektronik yang tersedia.
		Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran	Menyusun dokumen anggaran tepat waktu dan tepat sasaran
		Mengoptimalkan pengendalian anggaran	Menyusun anggaran sesuai dengan keperluan dan kebutuhan OPD



		Meningkatkan Kulaitas laporan keuangan OPD	Menyusun Laporan keuangan dan Aset tepat waktu
		Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	Segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan (jika ada) sesuai dengan rekomendasi dan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada tim pemeriksa maupun stakeholder terkait.
	Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur	Meningkatkan kemampuan SDM aparatur	Memberikan kesempatan kepada aparatur dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, khususnya dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dan asset.
	Meningkatnya standar dan partisipasi pelayanan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.
			Menyediakan kotak saran dan ataupun kotak pelayanan puas dan tidak puas
<b>Misi ke-5: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	Meningkatnya sarana dan prasarana desa	Meningkatkan ketersediaan jaringan listrik di desa	Melakukan koordinasi Bersama stakeholder terkait dan pemantauan ke desa terhadap kuantitas dan kualitas jaringan listrik.
			Melakukan Kegiatan untuk Mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik baik PLN maupun Non PLN di Desa
		Meningkatkan ketersediaan jaringan internet di desa	Melakukan koordinasi Bersama stakeholder terkait dan pemantauan ke desa terhadap kuantitas dan kualitas internet di desa.
			Melakukan Kegiatan untuk Menambah dan Mengoptimalkan penyediaan jaringan internet di desa
		Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan desa.	Melakukan koordinasi Bersama stakeholder terkait dan pemantauan ke desa terhadap kuantitas dan kualitas sarana prasarana di desa, dan penyediaan sarana dan prasarana desa sesuai dengan ketentuan.
			Memfasilitasi desa dalam kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam meningkatkan pembangunan di desa





Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Meningkatnya sumber daya aparatur pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa	Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dan BPD terhadap sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa	Melakukan pelatihan dan/atau pembinaan kepada Aparatur Desa yang menangani perencanaan, penganggaran dan aset desa.
			Melakukan Pendidikan, pelatihan dan ataupun magang di desa lain yang lebih maju
		Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dan BPD terhadap digital management dan digital ekonomi desa.	Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dan BPD terhadap digital management dan digital ekonomi desa melalui pelatihan dan/atau pembinaan.
		Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dan BPD terhadap pengelolaan Dana Desa dan ADD melalui penerapan Cash Management System (CMS)	Melakukan pelatihan dan/atau pembinaan penerapan Cash Management System kepada Bendahara Desa dan/atau perangkat desa yang menangani pengelolaan keuangan.
		Meningkatkan persentase penyerapan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)	Melakukan Pendampingan dan Pemantauan berkala terhadap penyerapan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)
		Meningkatkan persentase pengelolaan Aset Desa secara Aplikasi/Online	Melakukan Pendampingan, pelatihan dan Pemantauan berkala terhadap Desa Desa untuk mengelola Aset Desa secara Aplikasi/Online
		Mengoptimalkan aplikasi yang dapat menunjukan perkembangan desa-desa	Mengoptimalkan Aplikasi Prodeskel dan aplikasi lainnya untuk menunjukkan perkembangan desa-desa di Kab. Bengkayang
		Meningkatkan peran Bumdes	Melakukan fasilitasi dan kegiatan dalam pembentukan dan pemberdayaan Bumdes di Desa.
Meningkatkan Kemandirian desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang ekonomi desa	Peningkatan Kapasitas dan Peran Lembaga Masyarakat yang ada di Desa	.Melakukan fasilitasi kegiatan dan pembinaan lembaga masyarakat yang ada di desa.
			Melakukan pembinaan untuk meningkatkan perekonomian di Desa khususnya yang bersifat pemberdayaan terhadap Bumdes dan Bumdesma, dan peran Lembaga Masyarakat



		Peningkatan TTG di Desa	Melakukan fasilitasi dan pembinaan pemanfaatn TTG di desa-desa
		Meningkatkan Kualitas Indikator Pembentuk IDM	Melakukan fasilitasi dan kegiatan untuk meningkatkan indikator pembentuk IDM
			Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder untuk meningkatkan Indikator Pembentuk IDM



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN**

Dalam mencapai visi dan misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah efisien, dan efektif perlu direncanakan kedalam program dan kegiatan prioritas. Proyeksi perencanaan belanja untuk urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang selama lima tahun kedepan sebagaimana Tabel T-C.27 berikut:

Tabel T-C.27																		
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN																		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL KAB. BENGKAYANG																		
TUJUAN	SASARAN	INDIKTOR SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan				Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	N/A	B		B		BB		BB		A		A		
	Meningkatnya Perencanaan, Akuntabiilitas, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Ketersediaan dokumen perencanaan yang selaras dengan rencana pembangunan daerah			N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP)			N/A	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
		Penyampaian Laporan Keuangan OPD			Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	60%	100%	3.433.636.138	100%	3.502.308.861	100%	3.537.331.949	100%	3.608.078.588	100%	3.680.240.160	1 tahun	Sekretariat	DPMPD2T
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pernakgat daerah	9 dokumen	13 Dokumen	35.000.000	13 Dokumen	35.000.000	13 Dokumen	35.000.000	13 Dokumen	35.200.000	13 Dokumen	35.000.000	65 Dokumen	Sekretariat	DPMPD2T
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	2.322.275.208	100%	2.348.829.119	100%	2.381.852.207	100%	2.450.298.846	100%	2.462.525.028	100%	Sekretariat	DPMPD2T
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan kebutuhan barang dan penatausahaan barang	100,00%	100,00%	-	100,00%	7.500.000	100,00%	7.500.000	100,00%	7.500.000	100,00%	7.500.000	100,00%	Sekretariat	DPMPD2T
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya barang dan peralatan penunjang kerja dinas	76,07%	83,57%	88.079.910	89,11%	122.000.000	90,89%	122.000.000	96,43%	122.000.000	100,00%	122.000.000	100,00%	Sekretariat	DPMPD2T
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Berfungsinya barang inventaris yang di pelihara secara optimal	91,67%	93,33%	144.864.610	95,00%	144.864.610	96,00%	144.864.610	100,00%	144.864.610	100,00%	201.000.000	100,00%	Sekretariat	DPMPD2T
	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Sesuai Tupoksi			2 orang	5 orang		6 orang		7 orang		8 orang		9 orang		35 orang		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kemampuan pegawai dalam bekerja	-	5 Orang	51.606.250	5 Orang	51.606.250	5 Orang	51.606.250	5 Orang	52.606.250	5 Orang	51.606.250	35 Orang	Sekretariat	DPMPD2T
	Meningkatnya Standar dan Partisipasi Pelayanan	Ketersediaan Standar Operasional Prosedure (SOP)			N/A	50,00%		75,00%		85,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan			N/A	B		B		B		B		B		B		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	90,00%	99,00%	351.500.802	100,00%	351.500.802	100,00%	351.500.802	100,00%	351.500.802	100,00%	351.500.802	100,00%	Sekretariat	DPMPD2T
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	440.309.358	100,00%	441.008.080	100,00%	443.008.080	100,00%	444.108.080	100,00%	449.108.080	100,00%	Sekretariat	DPMPD2T

TUJUAN	SASARAN	INDIKTOR SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa				Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	89,34%	90,98%		92,62%		95,08%		97,54%		100,00%		100,00%		
	Meningkatnya sarana dan prasarana desa	Persentase sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemerintahan desa			89,34%	90,98%		92,62%		95,08%		97,54%		100,00%		100,00%		
		Persentase Desa yang memiliki jaringan listrik			74,60%	86,80%		90,10%		93,40%		96,70%		100,00%		100,00%		
		Persentase Desa yang memiliki jaringan internet			54,00%	62,00%		70,00%		78,00%		81,00%		95,00%		95,00%		
			PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase kegiatan pembangunan desa yang terselenggara dengan baik	86,07%	86,89%	1.705.000.000	89,34%	1.756.150.000	90,98%	1.773.711.500	92,62%	1.809.185.730	95,08%	1.863.461.302	95,08%	PDDT	DPMPD2T
			Penyelenggaraan Penataan Desa	Prosentase kegiatan pembangunan desa yang terselenggara dengan baik	86,07%	86,89%	1.705.000.000	89,34%	1.756.150.000	89,34%	1.773.711.500	89,34%	1.809.185.730	89,34%	1.863.461.302	89,34%	PDDT	DPMPD2T
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase kerjasama antar desa terfasilitasi	14,75%	50,00%	210.000.000	50,00%	220.500.000	60,66%	231.525.000	70,49%	243.101.250	100,00%	255.256.313	100,00%	PDDT	DPMPD2T
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Prosentase kerjasama antar desa terfasilitasi	14,75%	50,00%	210.000.000	50,00%	220.500.000	60,66%	231.525.000	70,49%	243.101.250	100,00%	255.256.313	100,00%	PDDT	DPMPD2T
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD				Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	55,74%	65,00%		70,00%		75,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
	Meningkatnya sumber daya aparatur pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa	Bimtek untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa (kali/tahun)			1 kali	3 kali		3 kali		3 kali		4 kali		4 kali		17 kali		
		Desa yang menerapkan sistem cashless (%)			0,00%	33,61%		49,18%		65,57%		81,97%		100,00%		100,00%		
		Persentase Penyerapan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (%)			N/A	80,00%		85,00%		90,00%		95,00%		97,00%		97,00%		
		Persentase desa yang menerapkan Aplikasi/Online (%)			89,34%	20,00%		50,00%		60,00%		80,00%		100,00%		100,00%		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	55,74%	65,00%	1.688.639.070	70,00%	1.705.525.461	75,00%	1.722.580.715	80,00%	1.739.806.522	90,00%	1.757.204.588	90,00%	Pemdes	DPMPD2T
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	55,74%	65,00%	1.688.639.070	70,00%	1.705.525.461	75,00%	1.722.580.715	80,00%	1.739.806.522	90,00%	1.757.204.588	90,00%	Pemdes	DPMPD2T
Meningkatkan Kemandirian desa				Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6516	0,6932		0,7312		0,7332		0,7532		0,7732		0,7732		

TUJUAN	SASARAN	INDIKTOR SASARAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang ekonomi desa	Jumlah BUMDes yang menghasilkan PAD Desa (Bumdes)			5	7		9		11		13		15		15		
		Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya			N/A	1		2		3		4		5		5		
		Jumlah Desa yang mengembangkan TTG untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa			N/A	17		20		23		26		29		29		
		Jumlah Desa Tertinggal			48	23		18		12		6		0		0		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK dan Posyandu yang aktif	100%;58%	80,00%	2.345.000.000	100%;65%	2.368.450.000	100%;70%	2.392.134.500	100%;80%	2.416.055.845	100%;90%	2.440.216.403	100%;90%	PMD	DPMPD2T
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKK dan Posyandu yang aktif	100%;58%	80,00%	2.345.000.000	100%;65%	2.368.450.000	100%;70%	2.392.134.500	100%;80%	2.416.055.845	100%;90%	2.440.216.403	100%;90%	PMD	DPMPD2T
Jumlah							9.382.275.208		9.552.934.322		9.657.283.664		9.816.227.935		9.996.378.766			



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang pada RPJMD dapat dicapai.

Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal adalah sebagaimana Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama Daerah yang berkaitan dengan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab.  
Bengkayang

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	KONDISI AWAL 2020	Target					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Desa berstatus Swasembada	%	6,56	12,30	16,39	20,43	24,53	28,69	28,69
2	Desa Mandiri	%	4,92	13,11	16,39	19,67	22,95	26,23	26,23

Suatu indikator kinerja Dinas dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capai program terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan daerah Tertinggal Kab. Bengkayang yang mengacu pada RPJMD. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal selanjutnya disajikan sebagaimana tabel TC-28 dibawah ini.

Tabel TC-28  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab.  
Bengkayang

No	Indikator	Satuan	KONDISI AWAL 2020	Target					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	70	75	80	85	90	90	90
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat	Kelompok	0	1	2	3	4	5	15



	(LPM)								
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Tim Rak (%)	3,69	45	70	85	90	90	90
4	Persentase LSM aktif	%	10	20	20	30	30	35	35
5	Persentase LPM berprestasi	%	2	5	10	20	40	50	50
6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif	%	58	60	65	70	80	90	90
8	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	2	10	10	15	20	25	25
9	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	2	15	20	25	30	30	30



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026 serta berbagai peraturan maupun kebijakan pemerintah.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dijabarkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa dan daerah tertinggal Kabupaten Bengkayang dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, September 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal  
Kabupaten Bengkayang,

  
DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEMERINTAHAN DESA DAN  
DAERAH TERTINGGAL  
**ELBORIKUS, AP., M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741011 199412 1 001



## **LAMPIRAN**

CASCADING (PENJABARAN KINERJA) RENSTRA 2021-2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN BENGKAYANG

RPJMD				PERANGKAT DAERAH (PD)																													
				ISU STRATEGIS		Tabel T.C-25						Tabel T.C-26		Tabel T.C-27																			
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	MASALAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KONDISI AWAL (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
									2022	2023	2024	2025	2026							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
Kabupaten Bengkulu Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Sang Ditopang Pemerintahan Berbasis dan Terbuka	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, bersih, terbuka, legal, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha	Melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya kualitas perencanaan, akuntabilitas, pengelolaan keuangan dan aset	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Ketersediaan dokumen perencanaan yang selaras dengan rencana pembangunan daerah (%)	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	Mewujudkan perencanaan dan penganggaran tepat, transparan, dan akuntabel	Menyusun Perencanaan dan penganggaran dengan melibatkan stakeholder internal (bidang-bidang) dan eksternal (OPD terkait) berbasis sistem elektronik yang tersedia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhihya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dok	13 dok	35.000.000	13 dok	35.000.000	13 dok	35.000.000	13 dok	35.200.000	13 dok	35.000.000	65 dok	175.200.000	SEKRETARIAT	KAB. BENGKAYANG
							Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	n/a	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran	Menyusun dokumen anggaran tepat waktu dan tepat sasaran																		
							Penyampaian Laporan Keuangan OPD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	Meningkatkan Kualitas laporan keuangan OPD	Menyusun Laporan Keuangan dan Aset Tepat Waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	2.322.275.208	100%	2.348.829.119	100%	2.381.852.207	100%	2.450.298.846	100%	2.462.525.028	100%	11.965.780.408	SEKRETARIAT	KAB. BENGKAYANG
														Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	Segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan (jika ada) sesuai dengan rekomendasi dan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada tim pemeriksa maupun stakeholder terkait		Administrasi Barang Misk Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan kebutuhan barang dan penatausahaan barang	100%	100%	-	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	30.000.000	SEKRETARIAT	KAB. BENGKAYANG
														Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhihya barang dan peralatan penunjang kerja dinas	76,07%	83,57%	88.079.910	89,11%	122.000.000	90,89%	122.000.000	96,43%	122.000.000	100,00%	122.000.000	100%	576.079.910	SEKRETARIAT	KAB. BENGKAYANG			
														Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Berlaluarnya barang inventaris yang di pelihara secara optimal	91,67%	93,37%	144.864.610	95,00%	144.864.610	96,00%	144.864.610	100%	144.864.610	100%	201.000.000	100%	780.458.440	SEKRETARIAT	KAB. BENGKAYANG			
				Masih rendahnya SDM aparatur pada DPMPTOT khususnya dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset		Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat berdasarkan Tupoksi	2 orang	5 orang	6 orang	7 orang	8 orang	9 orang	Meningkatkan kemampuan SDM aparatur	Memberikan kesempatan kepada aparatur dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, khususnya dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dan aset.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kemampuan pegawai dalam bekerja	2 Orang	5 Orang	51.606.250	6 Orang	51.606.250	7 Orang	51.606.250	8 Orang	52.606.250	9 Orang	51.606.250	35	259.031.250	SEKRETARIAT	KAB. BENGKAYANG
				Standar pelayanan yang masih harus ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat		Meningkatnya standar dan partisipasi pelayanan	Ketersediaan SOP	N/A	50,00%	75,00%	85,00%	100%	100%	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	90,00%	99%	351.500.802	100%	351.500.802	100%	351.500.802	100%	351.500.802	100%	351.500.802	100%	1.757.504.010	SEKRETARIAT	KAB. BENGKAYANG
							Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	N/A	B	B	B	B	B		Menyediakan kotak saran dan atupun kotak pelayanan puas dan tidak puas		Penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	440.309.358	100%	441.008.080	100%	443.008.080	100%	444.108.080	100%	448.108.080	100%	2.217.541.678	SEKRETARIAT	KAB. BENGKAYANG
Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Menjadi Smart Desa	Meningkatkan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan desa	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	Luasnya Kabupaten Bengkulu dengan jumlah desa mencapai 122 dan dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas perlu ditingkatkan pembangunannya	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	Meningkatnya sarana dan prasarana desa	Penentase Desa yang memiliki jaringan listrik.	74,60%	86,80%	90,10%	93,40%	96,70%	100%	Meningkatkan ketersediaan jaringan listrik di desa	Melakukan koordinasi Bersama stakeholder terkait dan pemantauan ke desa terhadap kuantitas dan kualitas jaringan listrik	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Prosentase kegiatan pembangunan desa yang terlaksana dengan baik	86,07%	86,89%	1.705.000.000	89,34%	1.756.150.000	90,98%	1.773.711.500	92,62%	1.809.185.730	95,08%	1.863.461.302	95,08%	8.907.508.532	PDT	KAB. BENGKAYANG	
							Penentase Desa yang memiliki jaringan internet	54,00%	62,00%	70,00%	78,00%	86%	95%	Meningkatkan ketersediaan jaringan internet di desa	Melakukan koordinasi Bersama stakeholder terkait dan pemantauan ke desa																		



RPJMD				PERANGKAT DAERAH (PD)																																											
				ISU STRATEGIS	Tabel T.C-25						Tabel T.C-26		Tabel T.C-27																																		
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	MASALAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET						STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KONDISI AWAL (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI													
									2022	2023	2024	2025	2026	TARGET							Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp																
							Jumlah Desa yang mengembangkan TTG untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa	N/A	17 Desa	20 Desa	23 Desa	26 Desa	26 Desa	Peningkatan TTG di Desa	Meleakukan fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan TTG di desa-desa		Kabupaten/Kota																														
				Masih tingginya desa berdasarkan IDM berkategori tertinggal			Jumlah Desa Tertinggal	48	23	18	12	6	0	Meningkatkan Kualitas Indikator Pembentuk IDM	Meleakukan fasilitasi dan kegiatan untuk meningkatkan indikator pembentuk IDM																																

Bengkayang,        September 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal  
Kabupaten Bengkayang



**BORRIKUS AP, M. Si**  
Nip. 1974 01 1 199412 1 001





